Kajian Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus : Pembunuhan *Branch Operational Manager* Bank Mandiri di Baturaja)

SKRIPSI

Di Ajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

Jesica Ayu Pratiwi

02111001104

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : JESICA AYU PRATIWI
NIM : 02111001104
JURUSAN : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

JUDUL

Kajian Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus : Pembunuhan Manager Bank Mandiri di Baturaja)

Secara Substansi Telah Disetujui Dan Dinyatakan Telah Diuji
Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif
Indralaya, April 2018

Pembimbing Utama,

Dr. H. SyarifuddinPettanasse, SH. MH
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu

Dr. Hj. Yashriana SH. M.Hum
NIP. 198305092010121002

Dekan

Dr. Febrian, SH. MS
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Jesica Ayu Pratiwi
Nomor Induk Mahasiswa	: 02111001104
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 11 September 1993
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul *KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS: PEMBUNUHAN BRANCH OPERATIONAL MANAGER* BANK MANDIRI DI BATURAJA), ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikialah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.

Indralaya, April 2018

METERAI TEMPEL 6000

Jesica Ayu Pratiwi
NIM. 02111001016

MOTTO :

“Siapapun yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan jalannya menuju syurga. (H.R Muslim)”

KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- **Mama dan Papa tercinta**
- **Keluarga Besarku tersayang**
- **Dosen-Dosenku**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Almamater tercinta**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kepada ALLAH SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan menyusun Skripsi ini. Penyusunan Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan judul skripsi **"Kajian Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus: Pembunuhan *Branch Operational Manage*r Bank Mandiri di Baturaja)"**

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun dalam pembahasannya, dikarena terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pidana serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Inderalaya, 2017

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT , atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menempuh, menikmati, dan menyelesaikan Pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran bagi Penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H, M.Hum Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H, M.H. Selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga terselesainya skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H, M.Hum. Selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga terselesainya skripsi ini.
7. Ibu Mahesa Rannie, S.H, M.H. Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberi masukan dan semangatnya.

8. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen yang telah memberikan pengajaran selama saya berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada orang tua tercinta Bapak Eddy Alamsyah, SE dan Ibu Tri Suanita atas segala dukungan baik formil maupun materil. Dan kepada saudaraku Sheila Shandyta, SH, Brigadir Bobby Andika, SH, Cynthia Devita, S.Kom, dan Irfan Farid Nugraha telah memberikan semangat.
11. Sahabat Seperjuanganku Tersayang, Hepni Wahyuni, SH, Rahmadatul Husna, Defransisca Pasaribu, SH, Natalia Fransischa Siregar, SH, Fiona Beatrice Wijaya, Devinta Adriani, SH, Naima Octarina, SH, serta seluruh rekan angkatan 2011 lainnya.
12. Serta Seluruh pihak yang telah membantu penulis.

DAFTAR ISI

Halaman Judul ..... **i**

Halaman Persetujuan Skripsi. ..... **Ii**

Pernyataan Anti Plagiat. ..... **iii**

Motto dan Persembahan ..... **iv**

Kata Pengantar. ..... **v**

Ucapan Terima Kasih. ..... **vi**

Daftar Isi ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 5

E. Kerangka Teori 6

F. Metode Penelitian 12

1. Jenis Penelitian 12

2. Jenis dan Sumber Data 12

3. Lokasi penelitian 14

4. Teknik Pengumpulan Data 14

5. Penarikan Kesimpulan 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....16

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....16

1. Pengertian Kriminologi.....16

2. Teori Kriminologi 17

B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan 18

1. Pengertian Kejahatan 18

2. Jenis-jenis Kejahatan.....22

C. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan 23

1. Pengertian Pembunuhan.....23

2. Unsur Pembunuhan 24

3. Jenis Pembunuhan.....28

D. Tinjauan Umum Tentang Anak.....40

1. Pengertian Anak. 40

2. Hak-hak Anak. 42

3. Anak-anak yang berhadapan dengan Hukum.....52

BAB III PEMBAHASAN 54

A. Faktor Kriminogen yang Menyebabkan Anak sebagai Pelaku Melakukan Pembunuhan terhadap *Branch Operational Manager* Bank Mandiri 54

B. Penanggulangan Kejahatan Pembunuhan yang dilakukan Oleh Anak.....65

BAB IV PENUTUP 76

A. Kesimpulan 76

B. Saran..... 77

DAFTAR PUSTAKA 78

Lampiran. .....

ABSTRAK

NAMA : JESICA AYU PRATIWI
NIM : 02111001104

Skripsi ini berjudul "Kajian Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus : Pembunuhan *Branch Operational Manager* Bank Mandiri di Baturaja)". Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi setiap Kejahatan yang terjadi pada hakekatnya akan menimbulkan kerugian kepada siapa saja yang menjadi korbannya, baik kerugian tersebut diderita oleh individu maupun secara kelompok (masyarakat). Pembunuhan adalah tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum maupun yang tidak melamggar hukum. Penelitian skripsi ini dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu Apakah faktor kriminogen yang menyebabkan anak sebagai pelaku melakukan pembunuhan terhadap *Branch Operational Manager* Bank Mandiri dan penanggulangan kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Bahan hukum diperoleh dari wawancara, kuisioner dan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian ini bahwa faktor-foktor tersebut disebabkan oleh kurangnya pengawasan orang tua, faktor ekonomi dan perkembangan teknologi, dan upaya penaggulangannya dilakukan melaui sosialisasi.

Kata kunci : Pembunuhan, Anak.

Pembimbing Utama,

Dr. H. Syarifuddin Petanase, S.H., M.H
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP.196509181991022001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP.196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

Kajian Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus : Pembunuhan Manager Bank Mandiri)

A. Latar Belakang

Salah satu kajian kriminologi yaitu pengertian Kejahatan dari sudut pandang hukum adalah setiap tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum pidana. Suatu perbuatan dianggap bukan kejahatan apabila perbuatan tersebut tidak dilarang di dalam aturan hukum pidana.[1]

Defenisi kejahatan dilihat dari sudut pandang hukum, menganggap bahwa kejahatan berarti perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan dan sebagai akibatnya akan dikenakan sanksi. Ini dapat diartikan bahwa bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang itu tidak dilarang dalam perundang-undangan, perbuatan itu tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.[2]

Banyak yang mengatakan bahwa kriminologi bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya kejahatan tersebut. orang sepakat bahwa meskipun kejahatan bukan sesuatu yang dapat diberantas atau dihapuskan, karena kejahatan merupakan fenomena sosial. Beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut :

---

[1]Eddy Setiad,. *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Jakarta, 2013, hlm 81
[2]R. Soeroso, *Upaya Penanggulangan Kejahatan.,* Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 50

1. Kesengsaraan

   Pengaruh kesengsaraan terhadap kejahatan ekonomi sudah terbukti sangat besar asal saja yang dimaksud dengan kesengsaraan bukan hanya hampir mati karena kelaparan. Dari kejahatan ekonomi secara umum, yang paling banyak menjadi penyebabnya adalah kesengsaraan.

2. Terlantarnya Anak

   Kejahatan anak-anak, pemuda-pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula kebanyakan penjahat- penjahat yang sudah dewasa umumnya sudah sejak mudanya menjadi penjahat sudah merosot kesusilaanya sejak kecil.

Kriminologi terutama digunakan untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih menghindarinya.[3] Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang "kebijakan kriminal" (*"criminal policy")*. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu "kebijakan sosial" *("social policy")*yang terdiri dari "kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial" *("social welfare policy")*dan "kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat" *("social defence policy").*[4]

[3]Yesmil Anwar & Adang, *Pembaruan Hukum Pidana*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 81

[4]Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Semarang, 2010, hlm 77

Penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*"goal")*, "kesejahteraan masyarakat/*social welfare"* (SW) dan "perlindungan masyarakat/*social defence"* (SD).[5]

Aspek kesejahteraan masyarakat *"social welfare"* (SW) dan perlindungan masyarakat *"social defence"* (SD) yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat Immateriil, terutama nilai kepercayaan,kebenaran/kejujuran/keadilan**.**[6]

Suatu studi di Inggris oleh Steven Box, memperlihatkan bahwa kejahatan dalam setiap saat cenderung meningkat, yang apabila dibiarkan menimbulkan kerusakan permanen bagi masyarakat, karena kejahatan ternyata lebih banyak dilakukan oleh orang-orang lebih muda (generasi potensial), dan pengangguran.[7]

Definisi kejahatan dilihat dari sudut pandang hukum, menganggap bahwa kejahatan berarti perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan dan sebagai akibatnya akan dikenakan sanksi. Ini dapat diartikan bahwa bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang itu tidak dilarang dalam perundang-undangan, perbuatan itu tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.[8]

---

[5]*Ibid*, hlm 78
[6]*Ibid*, hlm 78
[7]Mien Rukmini,. *Aspek Hukum Pidana (Sebuah Bunga Rampai)*, PT. Alumni, Bandung, 2009. hlm 65
[8]*Ibid*, hlm 60

Dari sekian banyak kejahatan yang akhir-akhir ini terus mendapat sorotan tajam adalah kejahatan yang menyangkut nyawa.

Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa kesengajaan *(opzet)* dan ketidaksengajaan *(culpa).* Kesengajaan *(opzet)* adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan atau mempunyai suatu kesengajaan untuk menimbulkan akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang berupa hilangnya nyawa orang lain.[9]

Kejahatan bisa saja dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh anak, salah satu satunya kasus Kejahatan yang dilakukan oleh Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang melibatkan empat pelajar sekolah menengah atas, ke-empatnya berinisial AR, AK, RS, dan SP, kasus pembunuhan ini di Baturaja Ogan Komering Ulu. Korban dari kasus kejahatan ini adalah sdr. Yoppy Novrianto selaku *Branch Operational Manager* di Bank Mandiridengan kasus sebagai berikut:

Pembunuhan ini berawal ketika korban mengendarai mobil Toyota Rush bernomor polisi BG 1594 RT, dan bertemu dengan Pelaku AR dan SP di pasar atas Baturaja. Kemudian korban mengajak keduanya jalan sore di Baturaja. Selama di perjalanan korban diduga meraba-raba paha AR yang duduk disebelahnya. AR menolak dan mencoba berontak, tapi korban marah dan membentak Pelaku. Kemudian korban mengulangi perbuatannya itu. Karena kesal lantas AR mengambil timming belt dan langsung dijeratkan ke leher korban hingga tewas. SP

[9]*Ibid*, hlm 13

dan AR lantas menghubungi RS, dan AK untuk mengubur korban, setelah itu keempat nya sempat mengambil barang-barang korban di rumah.[10]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang penulis akan bahas dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah faktor kriminogen yang menyebabkan anak sebagai pelaku melakukan pembunuhan terhadap *Branch Operational Manager* Bank Mandiri tersebut ?
2. Bagaimana penanggulangan kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan pembunuhan tersebut, serta mempelajari prilaku manusia secara mendalam kecenderungan penyimpangan norma.
2. Untuk mengetahui penanggulangan kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

[10] http://www.tribunnews.com/regional/tersangka-pembunuh-manajer-bank-mandiri-kebingungan-saat-diperiksa-polisi, tgl, 25 Februari 2016

Untuk menambah wawasan di bidang hukum pidana pada khususnya dan dapat dijadikan referensi di bidang hukum secara umumnya.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam membuat putusan. Apakah sudah tepat dan sesuai dengan pasal yang berlaku.

E. Kerangka Teori

1. Kerangka Teoritis

Pembahasan dalam permasalahan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan dengan teori faktor timbul nya kejahatan kekerasan dan teori penanggulangan kejahatan.

a. Teori *Differential Association*

Teori Differential Association yaitu semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Karena itu, perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan kriminal adalah apa dan bagaimana sesuatu yang di pelajari. Dari pengaruh tersebut dapat disimpulkan bahwa munculnya teori didasarkan dari beberapa faktor. [11]

1. Faktor Penyebab Kejahatan

Berdasarkan penyelidikan dan kenyataan dapatlah dikatakan bahwa sebab-sebab kejahatan terdapat dari beberapa faktor yaitu :

[11]Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, UNSRI, Palembang, hlm 45

1. Faktor Usia

   Dari sini dapat diketahui bahwa penyebab kejahatan dapat dikarenakan umur seseorang masih terlalu muda atau terlalu tua, maka mereka tidak dapat menggunakan akal dan perasaannya dengan sempurna. Tidak dapat membedakan mana hal yang benar dan hal yang salah, serta perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

2. Faktor Pedidikan

   merupakan faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. Tingkat pendidikan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat, pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. dan dengan melakukan suatu perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah.

3. Faktor Lingkungan Sosial

   Lingkungan dimana individu atau si penjahat itu berada. Untuk motivasi kejahatan dari lingkungan dapat dilihat dari, Lingkungan rumah tangga atau lingkungan masyarakat .Lingkungan keluarga area rumah tangga dapat mempengaruhi

terjadinya kejahatan. Keluarga adalah lingkungan yang terkuat. Seseorang banyak mendapat pengalaman yang membentuk pribadinya dari keluarganya. Lingkungan Masyarakat juga mempunyai pengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan seseorang.

4. Faktor Ekonomi

   Dalam usaha mencari penyebab kejahatan dengan menganalisa dan menghubungkan dengan keadaan ekonomi adalah masalah paling populer sampai dewasa ini. Setiap berita acara yang dibuat oleh polisi dari hasil pemeriksaan para pelaku kejahatan disebabkan karna desakan atau keadaan ekonomi. Memang paling mudah bahkan orang lain tidak akan menolaknya bila seseorang itu melakukan kejahatan disebabkan karna faktor ekonomi, lebih-lebih terhadap orang-orang yang menginterprestasikan keadaan ekonomi itu dengan kemiskinan. Orang yang demikian itu mengartikan keadaan ekonomi dalam arti sempit yaitu kemiskinan.

b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya, berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey yang mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada 2 (dua) metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu :

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan, merupakan cara yang ditujukan kepada pengurangan residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
2. Metode untuk mencegah *the first crime*, merupakan cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan pertama kali (*the first crime*) yang dilakukan oleh seseorang. Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga permasyarakatan.

Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara *preventif* dan *represif*.[12]

a. Upaya *Preventif*, penanggulangan kejahatan secara preventif bersifat tindakan pencegahan untuk kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsungdapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Upaya preventif itu adalah bagaimana melakukan suatu usaha yang positif serta bagaimana cara menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya.

   Dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Disamping itu bagaimana

[12]Barda Nawawi Arief, *Kebjakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta:Prenada Media Group, 2011, hlm 45

meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

b. Upaya *Represif*, suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang di tempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggung sangat berat.

   Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*)[13]

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.[14]

[13]*Ibid*, hlm 46

[14]Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI) Press, hlm. 42

1. Jenis Penelitian

Untuk mengetahui faktor penyebab kejahatan pembunuhan yang dilakukan pelaku terhadap *Branch Operational Manager* Bank Mandiri maka penulis menggunakan metode penelitian Hukum Empiris dengan melakukan wawancara terhadap Penyidik di Kepolisian POLRES OKU di Baturaja, dan Hakim..

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari studi lapangan.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

b. Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berupa pengamatan maupun wawancara yang terstruktur yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi terhadap buku-buku, literatur-literatur,

catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi[15]

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan dalam aturan-aturan lain diluar KUHP, UU No.8 Tahun 1981 atau UU No.11 Tahun 2012 tentang UU Kepolisian.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian hukum atau pendapat para ahli yang didokumentasikan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, jurnal

[15] *Ibid,* hlm. 10

hukum, media cetak, media elektronik dan lain-lain sebagai penunjang penulisan skripsi ini.

3. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian dikota Baturaja. Pengumpulan data dan informasi akan dilakukan di Polres OKU.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini data yang didapatkan diperoleh dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Yaitu studi pustaka yang dilakukan melalui cara mempelajari, dan mengutif teori-teori atau konsep dari sejumlah literature, baik buku, dan karya ilmiah yang relevan dengan masalah yang dibahas oleh penulis serta dengan memperoleh dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan laporan yang berkaitan dengan penelitian.

b. Wawancara

Yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika mewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relavan dengan masalah penelitian subjektif dari penelitian, dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang

dianggap dapat mewakili populasi, sehingga dapat mewakili populasi, sehingga tidak semua populasi dijadikan sampel namun hanya sampel yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan alasan kuat dapat memberikan data.

c. Bahan-bahan Hukum

d. Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu bertolak dari suatu proporsional khusus yang keberadaannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih umum.[16]

[16]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 11

DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku :

Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh,* P.T. Raja Grafindo, Jakarta.

Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan,* PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta.

A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum,* Liberti, Yogyakarta.

Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebjakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta

EddySetiadi, 2013, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Graha Ilmu. Jakarta.

H.A.K. Moch Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus,* KUHP buku II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

J.E Sahetapy, 1982, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja,* Cet. V, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh,* Cetakan 3 (Sinar Grafika), Jakarta.

Mien Rukmini, 2009, *Aspek Hukum Pidana (Sebuah Bunga Rampai),* P.T. Alumni, Bandung

Moeljatno, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

M.Joni dan Zulchaina Z.Tanamas, 1999, *Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif Konvensi Hak Anak,* Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nashriana,2012,*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia,* PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan,* Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Paulus Hadisuprapta, 1997, *Juvenile Deliquency (Pemahaman dan Penanggulangannya),* Citra Aditya bakti, Bandung.

Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, 1982,*Perihal Kaedah Hukum,* Kencana, Bandung.

Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung.

R. Soeroso, 2003, *Upaya Penanggulangan Kejahatan.* Sinar Grafika. Jakarta.

Syarifuddin Pettanase, 2013, *Mengenal Kriminologi,*UNSRI,Palembang

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta, Universitas Indonesia (UI)

Hengki Liklikuwata, Mulyana W. Kusumah, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Topo Santoso, 2001, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yesmil Anwar & Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta

Sumber Lainnya :

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

UU No.8 Tahun 1981 KUHAP

UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dekdipbud, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta

Internet

http://www.tribunnews.com/regional/2016/02/25/tersangka-pembunuh-manajer-bank-mandiri-kebingungan-saat-diperiksa-polisi.